



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2016/PN.Bjb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a P e k e r j a a n Al a m at	N :	<b>YULIATIN;</b>
	:	Mengurus Rumah Tangga;
	:	Jalan Panglima Batur, No. 60, Rt. 002, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 11 Maret 2016, Nomor 14/Pdt.P/2016/PN.Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 14 Maret 2016, Nomor 57/Pdt.P/2016/PN.Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 2 Maret 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 11 Maret 2016, dengan Register Nomor 14/Pdt.P/2016/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan Faisal pada tanggal 30 April 2000 di Mataraman, Kabupaten Banjar berdasarkan Akta Nikah Nomor 0029/054/V/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mataraman, Kabupaten Banjar;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Pertama bernama M. ASRIANUR, lahir di Banjarbaru, tanggal 7 Januari 2002, jenis kelamin Laki-laki, yang kedua bernama AISYA MADINATUL FITRIA, lahir di Banjarbaru, tanggal 20 Oktober 2008;
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2011, karena Sakit;
4. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah merupakan Para Ahli Waris dari Faisal (Alm) sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 6 April 2011;
5. Bahwa suami Pemohon (Faisal) ada meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5902, NIB 17.11.73.01.03675 yang terletak Jalan Transmigrasi, Rt. 01, Kelurahan Rw. 01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
6. Bahwa atas kesepakatan Para Ahli Waris 1 (satu) bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5902, NIB 17.11.73.01.03675 yang terletak Jalan Transmigrasi, Rt. 01, Kelurahan Rw. 01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru tersebut akan Pemohon jual yangmana hasilnya akan dipergunakan untuk kepentingan bersama Para Ahli Waris;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa karena diantara Para Ahli Waris (Anak Pemohon) masih berusia dibawah umur yaitu yang Pertama bernama M. ASRIANUR, lahir di Banjarbaru, tanggal 7 Januari 2002, jenis kelamin Laki-laki, yang kedua bernama AISYA MADINATUL FITRIA, lahir di Banjarbaru, tanggal 20 Oktober 2008 maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut tidaklah cakap dan olehnya haruslah ditunjuk seorang wali yang akan melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut;
8. Bahwa Pemohon selaku Orang Tua Kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;
9. Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan negeri selaku instansi yang berwenang untuk maksud itu;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang Pertama bernama M. ASRIANUR, lahir di Banjarbaru, tanggal 7 Januari 2002, jenis kelamin Laki-laki, yang kedua bernama AISYA MADINATUL FITRIA, lahir di Banjarbaru, tanggal 20 Oktober 2008, adalah Anak Kandung dari Pemohon adalah masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih dibawah umur yang Pertama bernama M. ASRIANUR, lahir di Banjarbaru, tanggal 7 Januari 2002, jenis kelamin Laki-laki, yang kedua bernama AISYA MADINATUL FITRIA, lahir di Banjarbaru, tanggal 20 Oktober 2008, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual 1 (satu) bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5902, NIB 17.11.73.01.03675 yang terletak Jalan Transmigrasi, Rt. 01, Kelurahan Rw. 01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Halaman 3 dari 9, Penetapan No. 14/Pdt.P/2016/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti yakni berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda penduduk NIK 6372055607800001, atas nama Yuliatin, tertanggal 19 Juni 2012, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0029/054/V/2000, atas nama Faisal dengan Yuliatin, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataraman, kabupaten Banjar, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6372053012070127, atas nama kepala keluarga Faisal, tertanggal 15 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 0617/Eksam/VII/2002, atas nama anak Muhammad Asriannur, tertanggal 2 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6372CLT0211201002075, atas nama anak Aisyah Madinatul Fitriah, tertanggal 2 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 04/II/SKK/2011, atas nama Faisal Rahman, tanggal 26 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, atas nama Yuliatin, M. Asriannur, dan Aisyah Madinatul Fitri, tanggal 6 April 2011, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 5902, atas nama Yuliatin, M. Asriannur, dan Aisyah Madinatul Fitri, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy bukti **P-1** sampai dengan **P-6** dan **P-8** yang telah disesuaikan dengan Aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, kecuali bukti **P-7** tidak ada aslinya, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **SUPIANI** :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Faisal pada tanggal 30 April 2000 di Mataraman, Kabupaten Banjar;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Pertama bernama M. ASRIANUR, lahir di Banjarbaru, tanggal 7 Januari 2002, jenis kelamin Laki-laki, dan yang kedua bernama AISYA MADINATUL FITRIA, lahir di Banjarbaru, tanggal 20 Oktober 2008, jenis kelamin Perempuan;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2011, karena Sakit;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah Para Ahli Waris dari Faisal (Alm);
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon ada meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5902, NIB 17.11.73.01.03675 yang terletak Jalan Transmigrasi, Rt. 01, Rw. 01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Para Ahli Waris berkeinginan menjual 1 (satu) bidang tanah tersebut yang hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan bersama Para Ahli Waris;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui diantara Para Ahli Waris masih ada yang berusia dibawah umur yaitu Anak-anak Pemohon maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan haruslah ditunjuk seorang wali yang akan melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anak yang masih dibawah umur tersebut;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon selaku Orang Tua Kandung dari Anak-anak tersebut dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;

## 2. Saksi **AHMAD SULHAN** :

Halaman 5 dari 9, Penetapan No. 14/Pdt.P/2016/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Faisal pada tanggal 30 April 2000 di Mataraman, Kabupaten Banjar;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Pertama bernama M. ASRIANUR, lahir di Banjarbaru, tanggal 7 Januari 2002, jenis kelamin Laki-laki, dan yang kedua bernama AISYA MADINATUL FITRIA, lahir di Banjarbaru, tanggal 20 Oktober 2008, jenis kelamin Perempuan;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2011, karena Sakit;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah Para Ahli Waris dari Faisal (Alm);
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon ada meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5902, NIB 17.11.73.01.03675 yang terletak Jalan Transmigrasi, Rt. 01, Rw. 01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Para Ahli Waris berkeinginan menjual 1 (satu) bidang tanah tersebut yang hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan bersama Para Ahli Waris;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui diantara Para Ahli Waris masih ada yang berusia dibawah umur yaitu Anak-anak Pemohon maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan haruslah ditunjuk seorang wali yang akan melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anak yang masih dibawah umur tersebut;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon selaku Orang Tua Kandung dari Anak-anak tersebut dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali dari Anak-anak Pemohon yang bernama M. ASRIANUR dan AISYA MADINATUL FITRIA, sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih tergolong dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Faisal pada tanggal 30 April 2000 di Mataraman, Kabupaten Banjar; sebagaimana Akta Nikah Nomor 0029/054/V/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mataraman, Kabupaten Banjar;
2. Bahwa benar dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Pertama bernama M. ASRIANUR, lahir di Banjarbaru, tanggal 7 Januari 2002, jenis kelamin Laki-laki, dan yang kedua bernama AISYA MADINATUL FITRIA, lahir di Banjarbaru, tanggal 20 Oktober 2008, jenis kelamin Perempuan;
3. Bahwa benar Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2011, karena Sakit;
4. Bahwa benar Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah Para Ahli Waris dari Faisal (Alm), sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 6 April 2011;
5. Bahwa benar suami Pemohon ada meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5902, NIB 17.11.73.01.03675 yang terletak Jalan Transmigrasi, Rt. 01, Rw. 01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
6. Bahwa benar Para Ahli Waris berkeinginan menjual 1 (satu) bidang tanah tersebut yang hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan bersama Para Ahli Waris;

Halaman 7 dari 9, Penetapan No. 14/Pdt.P/2016/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa benar diantara Para Ahli Waris masih ada yang berusia dibawah umur yaitu Anak-anak Pemohon maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan haruslah ditunjuk seorang wali yang akan melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anak yang masih dibawah umur tersebut;
8. Bahwa benar Pemohon selaku Orang Tua Kandung dari Anak-anak tersebut dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;
9. Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas Petitem No. 1 karena berkaitan dengan petitem lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitem lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat pokok permasalahan adalah dapatkah Pemohon bertindak selaku wali bagi M. ASRIANUR, lahir di Banjarbaru, tanggal 7 Januari 2002, dan AISYA MADINATUL FITRIA, lahir di Banjarbaru, tanggal 20 Oktober 2008 dalam penjualan sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5902, NIB 17.11.73.01.03675 yang terletak Jalan Transmigrasi, Rt. 01, Rw. 01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat telah terjadi perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Faisal (Alm) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu M. ASRIANUR dan AISYA MADINATUL FITRIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui Faisal (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2011, karena Sakit;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5902, NIB 17.11.73.01.03675 yang terletak Jalan Transmigrasi, Rt. 01, Rw. 01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru adalah milik Pemohon dan Anak-anaknya yang merupakan harta wasian dari Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ..... dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat bahwa M. ASRIANUR, lahir di Banjarbaru, tanggal 7 Januari 2002, dan AISYA MADINATUL FITRIA, lahir di Banjarbaru, tanggal 20 Oktober 2008 dan keduanya belum pernah menikah maka mereka termasuk belum dewasa sesuai ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum selanjutnya Pemohon selaku Orang Tua atau Ibu Kandung dari M. ASRIANUR dan AISYA MADINATUL FITRIA dianggap cakap dan mampu untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut yaitu menjual sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5902, NIB 17.11.73.01.03675 yang terletak Jalan Transmigrasi, Rt. 01, Rw. 01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat Pemohon berhak mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dan bertindak sebagai wali atas M. ASRIANUR dan AISYA MADINATUL FITRIA dalam menjual tanah tersebut, sehingga Petitum No. 2 dan 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala ongkos yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon sehingga Petitum No. 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum No. 2, 3 dan 4 dikabulkan maka sudah sepatutnya Petitum No. 1 dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal-pasal dari Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 9, Penetapan No. 14/Pdt.P/2016/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa anak Pemohon yang Pertama bernama M. ASRIANUR, lahir di Banjarbaru, tanggal 7 Januari 2002, jenis kelamin Laki-laki, dan yang Kedua bernama AISYA MADINATUL FITRIA, lahir di Banjarbaru, tanggal 20 Oktober 2008, jenis kelamin Perempuan adalah Anak Kandung dari Pemohon yang masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu yang Pertama bernama M. ASRIANUR, lahir di Banjarbaru, tanggal 7 Januari 2002, jenis kelamin Laki-laki, dan yang Kedua bernama AISYA MADINATUL FITRIA, lahir di Banjarbaru, tanggal 20 Oktober 2008, jenis kelamin Perempuan untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual 1 (satu) bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5902, NIB 17.11.73.01.03675 yang terletak Jalan Transmigrasi, Rt. 01, Rw. 01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu Rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **23 MARET 2016**, oleh kami **WILGANIA AMMERILIA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh **RUDY FRAYITNO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**;

**PANITERA PENGGANTI,**

**RUDY FRAYITNO, S.H**

**H A K I M,**

**WILGANIA AMMERILIA, S.H**

### Perincian biaya :

⇒ Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
⇒ Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
⇒ Relas Panggilan dan Exploit -----	Rp. 65.000,00
⇒ Redaksi -----	Rp. 5.000,00
⇒ Materi -----	Rp. 6.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp. 156.000,00
--------	----------------

(seratus lima puluh enam ribu Rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI  
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU  
PANITERA,

**H. BURHANUDDIN, S.H**  
NIP. 19621205 198603 1 004

Halaman 11 dari 9, Penetapan No. 14/Pdt.P/2016/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)